

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-02

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 1 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Operasional Sekolah

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> meliputi :						
No	Komponen	Uraian					
		A. OPERASIONAL PAUD (TK/TKLB/KB/TPA/SPS) a. Surat Permohonan/Proposal dari Lembaga yang bersangkutan b. Fotokopi Identitas diri/KTP pendiri c. Fotokopi Ijazah pengajar					
		d. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam e. Fotokopi surat izin mendirikan PAUD (TK/TKLB/KB/TPA/SPS) f. Data penyelenggara dan pendidikan g. Data peserta didik h. Jadwal pembelajaran i. Fotokopi dan asli surat izin yang lama (untuk perpanjangan)					
		 j. Rencana pencapaian standard penyelenggaran PAUD (TK/TKLB/KB/TPA/SPS) k. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB yang memuat : Visi dan misi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sasaran usia peserta didik Pendidik dan tenaga kependidikan Sarana dan prasarana Struktur organisasi Pembiayaan 					
		8) Pengelolaan 9) Peran serta masyarakat 10) Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap					
		B. OPERASIONAL SD, SMP: a. Surat Permohonan/Proposal dari lembaga yang bersangkutan b. Fotokopi identitas diri/KTP pendiri c. Fotokopi ijazah pengajar d. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam e. Fotokopi dan asli surat izin yang lama (untuk perpanjangan) f. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) yang dibuat Kepala Sekolah memuat antara lain: 1) Sumber Peserta Didik 2) Jumlah Tenaga Kependidikan 3) Jumlah Tenaga Non Kependidikan 4) Jumlah dan kualifikasi pendidik 5) Kurikulum/Program Kegiatan Belajar 6) Sumber Pembiayaan 7) Sarana dan Prasarana pendidikan 8) Manajemen dan proses pendidikan (Waktu/Jam) 9) Sistem evaluasi dan sertifikasi					
٠,	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penandatanganan Izin (Kepala Dinas) Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Sekretaris)					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah.					
4	Biaya/Tarif	Gratis					
5	Produk Pelayanan	Izin Operasional Sekolah 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: dpmptsp dan naker agam					
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan						



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-02

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Operasional Sekolah

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	en Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi cturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah				
		c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020